



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan, perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 79);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Instansi Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pembinaan Pemerintahan Desa di Daerah.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, pembantu Kepala Urusan dan pembantu Kepala Seksi.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa selanjutnya disebut panitia pengawas adalah panitia yang bertugas mengawasi proses pemilihan yang dibentuk oleh Camat.
18. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah Biaya yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BAB II BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Biaya pemilihan kepala Desa dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Besarnya Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Dalam menentukan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan asas efektif, efisien dan hemat anggaran;

- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipergunakan untuk kebutuhan pada saat pemungutan suara.

BAB III
TATA CARA PENETAPAN BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Pasal 5

- (1) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan untuk :
 - a. biaya pengamanan;
 - b. biaya pelaksanaan.
- (2) Biaya Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata;
 - b. 40% (lima puluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (3) Perhitungan proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah jumlah Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir pada desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa terhadap jumlah Daftar Pemilih Tetap seluruh desa yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Lamongan.
- (4) Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan yang merupakan data Daftar Pemilih Tetap pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir.

Pasal 6

Besaran Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk masing-masing desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB IV
MEKANISME PENGANGGARAN, PENCAIRAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme penganggaran, pencairan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- (2) Panitia pemilihan menyampaikan laporan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa kepada BPD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah BPD menerima Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 8

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamongan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa dimaksudkan sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa.

2. TUJUAN

Pedoman Biaya Pemilihan Kepala Desa bertujuan agar Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PEDOMAN BIAYA

a. Tata Cara Penetapan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan dengan memperhatikan :

1. Biaya Pengamanan

Biaya pengamanan diberikan kepada masing-masing desa untuk membiayai pengamanan Pemilihan Kepala Desa, yang terdiri dari :

- a) unsur Polisi Pamong Praja;
- b) unsur Kepolisian;
- c) unsur TNI;
- d) unsur Linmas;

2. Biaya Pelaksanaan

Biaya pelaksanaan dibagi berdasarkan :

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata;
- b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Biaya Proporsional} = (\text{Biaya Pelaksanaan} \times 60\%) \times (\text{DPT Desa} : \text{DPT Desa se-Kabupaten})$$

b. Penggunaan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah untuk membiayai kegiatan :

1. honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. honorarium Panitia Pengawas Kecamatan;
3. honorarium Pengamanan;
4. biaya cetak surat suara Pemilihan Kepala Desa;
5. biaya cetak surat undangan pemungutan suara;
6. biaya Cetak dan Penggandaan;
7. biaya penggandaan surat undangan;

8. biaya Makan Minum Rapat;
9. Biaya sewa peralatan sarana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

c. Jumlah Anggota Panitia Pemilihan

Jumlah anggota Panitia Pemilihan yang diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - 1) ketua merangkap anggota;
 - 2) wakil ketua merangkap anggota;
 - 3) sekretaris merangkap anggota;
 - 4) bendahara merangkap anggota; dan
 - 5) seksi-seksi merangkap anggota.
2. Jumlah keseluruhan anggota Panitia Pemilihan yang mendapat honorarium dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) jumlah hak pilih s/d 2.000 paling banyak 9 (sembilan) orang;
 - 2) jumlah hak pilih 2.001 s/d 3.000 paling banyak 11 (sebelas) orang;
 - 3) jumlah hak pilih 3.001 s/d 4.000 paling banyak 13 (tiga belas) orang;
 - 4) jumlah hak pilih 4.001 s/d 5.000 paling banyak 15 (lima belas) orang;
 - 5) jumlah hak pilih 5.001 s/d 6.000 paling banyak 17 (tujuh belas) orang;
 - 6) jumlah hak pilih 6.001 s/d 7.000 paling banyak 19 (sembilan belas) orang;
 - 7) jumlah hak pilih 7.001 s/d 8.000 paling banyak 21 (dua puluh satu) orang;
 - 8) jumlah hak pilih 8.001 s/d 9.000 paling banyak 23 (dua puluh tiga) orang;
 - 9) jumlah hak pilih 9.001 s/d 10.000 paling banyak 25 (dua puluh lima) orang;
 - 10) jumlah hak pilih di atas 10.000 paling banyak 27 (dua puluh tujuh) orang.

d. Jumlah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Adapun ketentuan jumlah anggota Panitia Pengawas yang diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

1. Panitia Pengawas terdiri dari :
 - 1) Camat selaku ketua merangkap anggota;
 - 2) Sekretaris Kecamatan selaku Sekretaris merangkap anggota
 - 3) Danramil selaku anggota ; dan
 - 4) Kapolsek selaku anggota.
 - 5) Kasi Pemerintahan selaku anggota
 - 6) Unsur Kecamatan selaku anggota

2. Jumlah keseluruhan anggota Panitia Pengawas yang mendapat honorarium paling banyak 9 (sembilan) orang.

e. Jumlah Petugas Pengamanan

Jumlah keseluruhan anggota Petugas Pengamanan yang mendapat honorarium sebanyak 14 (empat belas) orang sebagai berikut :

1. unsur Polisi Pamong Praja sebanyak 3 (tiga) orang;
2. unsur Kepolisian sebanyak 6 (enam) orang;
3. unsur TNI sebanyak 3 (tiga) orang;
4. unsur Linmas sebanyak 2 (dua) orang;

C. RINCIAN OBYEK DAN BESARNYA ANGGARAN

1. Honorarium :

a. Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yang meliputi :

- 1) tahapan persiapan dan pencalonan;
- 2) tahapan pemungutan suara; dan
- 3) tahapan penetapan.

dengan ketentuan paling tinggi sebagai berikut :

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	KETUA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/kali	450.000,00	1.350.000,00
2.	WAKIL KETUA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/kali	350.000,00	1.050.000,00
3.	SEKRETARIS (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	350.000,00	1.050.000,00
4.	BENDAHARA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	350.000,00	1.050.000,00
5.	Seksi-seksi (n) (merangkap anggota)	n x 3	Org/ kali	250.000,00	nx3x250.000,00
	Jumlah			000,00

- b. Honorarium Panitia Pengawas diberikan sebanyak 3 (tiga) kali yang meliputi :
- 1) tahapan persiapan dan pencalonan;
 - 2) tahapan pemungutan suara; dan
 - 3) tahapan penetapan.
- dengan ketentuan paling tinggi sebagai berikut :

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	KETUA (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	350.000,00	1.050.000,00
2.	SEKRETARIS (merangkap anggota)	1 x 3	Org/ kali	250.000,00	750.000,00
3.	ANGGOTA (n)	n x 3	Org/ kali	200.000,00	Nx3x200.000,00
	Jumlah			000,00

- c. Honorarium Petugas Pengamanan diberikan selama 3 (tiga) hari, yakni H-1, hari H (pelaksanaan pemungutan suara) dan H+1, dengan ketentuan sebagai berikut :

NO	JABATAN	VOL	SATUAN	BESAR HONOR (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Unsur POL. PP	3 x 3	Org/hari	150.000,00	1.350.000,00
2.	Unsur KEPOLISIAN	6 x 3	Org/hari	150.000,00	2.700.000,00
3.	Unsur TNI	3 x 3	Org/hari	150.000,00	1.350.000,00
4.	Unsur Linmas	2 x 2	Org/hari	150.000,00	600.000,00
	Jumlah				6.000.000,00

- d. Biaya cetak surat suara ditetapkan sebagai berikut :
- 1) Biaya cetak surat suara perhitungan setinggi-tingginya per 1(satu) surat suara sebesar Rp4.000,00

- 2) Biaya cetak cadangan surat suara ($10\% \times \text{DPT}$) dengan perhitungan setinggi-tingginya per 1 (satu) surat suara sebesar Rp4.000,00
- e. Biaya penggandaan surat undangan ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Biaya penggandaan surat undangan : ($\text{DPT} \times \text{setinggi-tingginya}$ Rp1.000,00)
 - 2) Biaya penggandaan cadangan surat undangan: ($10\% \times \text{DPT} \times \text{setinggi-tingginya}$ Rp1.000,00)
 - 3) Biaya penggandaan lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000,00
 - f. Biaya Alat Tulis Kantor sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000,00
 - g. Biaya Makan Minum Rapat sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp10.000.000,00
 - h. Biaya sarana pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diberikan setinggi-tingginya sebesar Rp40.000.000,00 yang dapat dipergunakan untuk :
 - 1) sewa terop;
 - 2) sewa meja;
 - 3) sewa kursi;
 - 4) sewa soundsystem;
 - 5) sewa genset;
 - 6) kelengkapan perlengkapan pemungutan suara;
 - 7) kelengkapan perlengkapan penghitungan suara; dan
 - 8) lain-lain.

D. MEKANISME PENGAJUAN

Pengajuan Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Panitia Pemilihan mengajukan Biaya perencanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
2. Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.

E. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan Pencairan Biaya Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dan pencairan biaya Pemilihan Kepala Desa kepada

Bupati c.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Camat dengan dilampiri :

- a. Surat Pengajuan Pencairan Dana dari Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sesuai Biaya Desa yang telah ditetapkan;
 - b. Rencana kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan dengan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Foto copy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - d. Foto copy Rekening Kas Desa;
 - e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa;
 - f. Kwitansi asli bermaterai Rp10.000,00 yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - g. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan Ketua BPD.
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan penjelasan 1 (satu) bendel untuk diverifikasi dan disimpan di kecamatan, 1 (satu) bendel disimpan sebagai arsip desa;
 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, huruf e, huruf f, dan huruf g dibuat rangkap 4 (empat) dengan penjelasan 2 (dua) bendel dikirim ke BPKAD Kabupaten Lamongan, 1 (satu) bendel untuk disimpan di kecamatan, 1 (satu) bendel disimpan sebagai arsip desa;
 4. Seluruh persyaratan sebelum diteruskan kepada Bupati Lamongan wajib dilakukan verifikasi oleh Camat;
 5. Berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi Camat, maka berkas pengajuan diteruskan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lamongan guna diproses pencairan dan penyaluran dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa;
 6. Pencairan Biaya Biaya Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada bank yang ditunjuk dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menunjukkan bukti diri dan Surat Kuasa dari Kepala Desa.

F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Laporan Pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih, meliputi :

1. Nota dan Kwitansi seluruh pengeluaran;
2. Buku Kas Umum;
3. Surat Setoran Pajak;
4. Bukti pendukung lainnya (Foto, Notulen Hasil Rapat atau Undangan);
dan
5. Laporan Pertanggungjawaban.

G. PAJAK BIAYA

1. Bendahara Desa wajib memiliki NPWP;
2. Bendahara Desa berkewajiban meminta/memungut dan menyetor Pajak Penghasilan (PPH) Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perpajakan.

H. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan pelaksanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Pengawasan Administrasi pertanggungjawaban Biaya dilakukan oleh Inspektur Kabupaten Lamongan .

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA

Contoh-Contoh Berkas Permohonan

a. Contoh Surat Pengajuan Pencairan Dana.

**SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN LAMONGANTAHUN ANGGARAN 20..**

	,20..
Nomor	: 412.6/...../413...../20....	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bpk Bupati Lamongan
Lampiran	: -	cq. Kepala BPKAD Kabupaten Lamongan
Perihal	: Permintaan Pembayaran Dana Biaya Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..	melalui : <u>Camat</u>

Bersama ini diajukan Permintaan Pembayaran Biaya Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran.....sebesar
Rp.....,-(..... rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1
2
3
4
5
6
7
8
	Jumlah

Adapun untuk kelengkapan pencairan dilampirkan :

1. Rencana kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
2. Foto copy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
3. Foto copy Rekening Kas Desa.
4. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Bendahara Desa.
5. Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
6. Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua BPD.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Kepala Desa

.....

b. Contoh Rencana kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Desa.

Rencana kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan Tahun 20....

No	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	ATK			Biaya APBD
	a.	
	b.	
	c.	
2	Biaya Cetak dan Penggandaan			Biaya APBD
	a. Cetak Surat Suara	lembar	
	b. Penggandaan surat Undangan	lembar	
	c. Penggandaan lain-lain	lembar	
3	Biaya Makan Minum Rapat			Biaya APBD
	a. Rapat Tahapan Persiapan dan Pencalonan			Biaya APBD
	1) Makan Rapat	... x...	kotak/kali	
	2) Snack Rapat	... x...	kotak/kali	
	3) Minum Rapat	... x...	dus/kali	
	b. Rapat Tahapan Pemungutan Suara			Biaya APBD
	1) Makan Rapat	... x...	kotak/kali	
	2) Snack Rapat	... x...	kotak/kali	
	3) Minum Rapat	... x...	dus/kali	
	c. Rapat Tahapan Penetapan			Biaya APBD
	1) Makan Rapat	... x...	kotak/kali	
	2) Snack Rapat	... x...	kotak/kali	
	3) Minum Rapat	... x...	dus/kali	
4	Honor-Honor			Biaya APBD
	a. Honor Panitia Pemilihan Kepala Desa			Biaya APBD
	1) Ketua	1 x 3	Org/kali	
	2) Wakil Ketua	1 x 3	Org/kali	
	3) Sekretaris	1 x 3	Org/kali	
	4) Bendahara	1 x 3	Org/kali	
	5) Anggota	n x 3	Org/kali	
	b. Honor Panitia Pengawas			Biaya APBD
	1) Ketua	1 x 3	Org/kali	
	2) Sekretaris	1 x 3	Org/kali	

No	Uraian	Volume	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	3) Anggota	n x 3	Org/kali	
	c. Honor Pengamanan			Biaya APBD
	1) Unsur Pol PP	3 x 3	Org/hari	
	2) Unsur Kepolisian	7 x 3	Org/hari	
	3) Unsur TNI	5 x 3	Org/hari	
	4) Unsur Linmas	n x 3	Org/hari	APBDes
5	Biaya Sewa Perlengkapan			Biaya APBD
	a. Sewa Terop	unit	
	b. Sewa Sound system	unit	
	c. Sewa Kursi	unit	
	d. Sewa Meja	unit	
	e. Sewa Genset	unit	
	f. dst.	
6	Biaya Lembur			APBDes
	a. Makan dan Minum			APBDes
	1) Makan Lembur x....	kotak/kali	
	2) Snack Lembur x....	kotak/kali	
	3) Minum Lembur x....	dus/kali	
	b. Honor Lembur			APBDes
	1) Ketua	1 x	Org/hari	
	2) Wakil Ketua	1 x	Org/hari	
	3) Sekretaris	1 x	Org/hari	
	4) Bendahara	1 x	Org/hari	
	5) Anggota	n x	Org/hari	
7	Dst			APBDes
	a. dst	
	Jumlah			

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Ketua,

(Nama Terang)

Mengetahui :

Ketua BPD

(Nama Terang)

Kepala Desa

(Nama Terang)

c. Contoh Kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Kuitansi No:

Telah terima dari : BUPATI LAMONGAN

Uang Sebesar :=====

Untuk Pembayaran : Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.. Desa.....,
Kecamatan

Desa.....,20..

Mengetahui
Camat

Kepala Desa.....

Lamongan,
Yang menerima,
Bendahara Desa

.....

.....

.....

Terbilang

Rp.....

Keterangan

- 1.Kuitansi Asli Bermaterai Rp.10.000,-
- 2.Kuitansi dibuat rangkap 4 (empat) lembar
3. Diketik di lembar kuitansi asli

d. Contoh Pakta integritas yang telah ditandatangani oleh Penjabat Kepala Desa.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
No Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan
Bertindak atas nama : Pemerintah Desa Kecamatan
Kabupaten Lamongan

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 20.., dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
2. Akan menggunakan Dana Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Rencana Kegiatan serta pelaksanaannya akan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lamongan, 20..
Penerima Dana Pemilihan Kepala Desa

Materei 10.000

ttd
(Nama Lengkap)

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001